



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali klasifikasi A, dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa;
- b. Bahwa Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka efektif dan efisiensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 035), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 12 dan 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Asisten adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang menjadi pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilannya.

2. **Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan huruf c) angka 2, angka 3 huruf c, huruf c) angka 3 huruf d dihapus, di antara huruf c) dan angka 3 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf cc), di antara angka 3 huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) angka dan 3 (tiga) huruf yakni angka 3a, huruf a), huruf b), dan huruf c), serta huruf a) angka 1, huruf d) angka 3, dan angka 3 huruf d diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat , membawahi :
    1. Bagian Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah :
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - c) Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga.
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan :
      - a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan kesehatan;
      - b) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
      - c) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
    3. Bagian Admisistrasi Sumber Daya Alam :
      - a) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam;
      - b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
      - c) Sub Bagian Kehutanan , Perkebunan , Perikanan dan Kelautan.
  - c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian :
    1. Bagian Administrasi Perekonomian :
      - a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat;
      - b) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Infestasi;
      - c) Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan :
      - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
      - b) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan;
      - c) Dihapus;**
      - cc) Sub Bagian Data, Monitoring dan Evaluasi.**
    3. Dihapus :
      - a) Dihapus.
      - b) Dihapus.

**3a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahi :**

- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum :

**1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana :**

- a) Sub Bagian Ketatalaksanaan **dan Reformasi Birokrasi;**
- b) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan;
- c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

**2. Bagian Hukum :**

- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Penyuluhan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

**3. Bagian Umum Dan Humas**

- a) Sub Bagian Rumah Tangga;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Dihapus;
- c) Sub Bagian **Kehumasan dan** Protokoler.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

(2) Staf Ahli Bupati Meliputi :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum , Politik Dan Pemerintahan .
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan , Ekonomi Dan Keuangan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

**4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,



**TASLIM**

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 5 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,



**MOH. JAFAR HAMID**

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BUPATI MOROWALI  
  
 TASLIM